



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1991
TENTANG
PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar permintaan paten dari luar negeri, maupun dalam negeri, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten mengatur penyediaan jasa Konsultan Paten;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan jasa Konsultan Paten, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran Konsultan Paten.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN

Pasal 1

Untuk pertama kali, mereka yang memenuhi ketentuan sebagai di bawah ini dapat mendaftarkan sebagai Konsultan Paten :

1. memiliki Ijazah Sarjana Teknik dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Sarjana bidang lainnya;
2. telah melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Paten atau mengolah pengajuan permintaan paten untuk kepentingan Lembaga Pemerintah atau swasta dan perorangan yang dibuktikan dengan pengalaman pengajuan permintaan paten berikut jumlahnya, sekurang-kurangnya selama dua tahun sebelum tanggal 1 Nopember 1989;
3. membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Konsultan Paten yang telah terdaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dapat tetap melakukan pekerjaan Konsultan Paten apabila memenuhi syarat yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pendaftaran khusus Konsultan Paten berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M



REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1991
TENTANG
PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN

UMUM

Sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan nasional dewasa ini, diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 Nopember 1989 memiliki arti yang strategis. Pertama, perangkat hukum tersebut merupakan landasan bagi pemberian perlindungan hukum atas penemuan-penemuan baru dibidang teknologi dalam bentuk paten. Kedua, dengan adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan teknologi yang sangat penting artinya bagi kemajuan pembangunan sektor industri.

Dengan mengingat kebutuhan waktu yang cukup untuk dapat mempersiapkan agar Undang-undang tersebut berjalan dengan baik, ditetapkan saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut secara efektif tanggal 1 Agustus 1991. Dalam Undang-undang tersebut antara lain ditegaskan bahwa permintaan paten oleh penemu atau yang berhak atas penemuan yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Konsultan Paten. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan proses pengajuan permintaan paten, terutama yang berkaitan dengan kewajiban serta untuk mempercepat proses penyelesaian permintaan paten. Selain itu, Konsultan Paten dapat pula bertindak selaku kuasa untuk menangani pengajuan permintaan paten bagi penemu Indonesia sendiri. Yang terakhir ini lazim dilakukan karena penemu Indonesia sendiri. Yang terakhir ini lazim dilakukan karena penemu atau yang berhak atas penemuan tidak memahami segi-segi hukum mengenai paten ataupun tata cara permintaan paten. Sebagai penyedia jasa, dalam Undang-undang Paten ditegaskan bahwa Konsultan Paten yang berhak mengajukan permintaan paten adalah Konsultan Paten yang terdaftar di Kantor Paten.

Dengan peranan Konsultan Paten sebagai kuasa ahli dalam memberikan jasa pengajuan permintaan paten, maka perlu ditentukan persyaratan formal yang berkaitan dengan dasar kemampuan dan keahlian para Konsultan Paten tersebut. Persyaratan serupa itu diarahkan sedemikian rupa guna menunjang kelancaran proses permintaan paten, selain penguasaan atas permasalahan yang menyangkut segi hukum dan teknis administrasi, profesi jasa ini harus memenuhi persyaratan kualifikasi keahlian yang berkaitan dengan bidang teknologi. Secara formal hal itu harus dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat pendidikan lainnya. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi, maka harus menempuh dan dinyatakan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Paten. Namun begitu dengan mengingat perlunya persiapan yang cukup untuk dapat menyelenggarakan ujian bagi Konsultan Paten maka persyaratan mengenai pendaftaran Konsultan Paten yang pertama kali dilakukan dengan penyesuaian. Dalam hal ini, pendaftaran dilakukan dengan persyaratan yang bersifat khusus dan pendaftarannya dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas pula. Yaitu hanya enam bulan saja.

Dengan persyaratan khusus tersebut disyaratkan bahwa untuk dapat didaftar sebagai konsultan paten seseorang harus memiliki ijazah Sarjana Teknik dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Sarjana bidang lainnya yang menguasai masalah teknologi. Selain itu, yang bersangkutan harus pula memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Paten sekurang-kurangnya dua tahun sebelum tanggal 1 Nopember 1989. Pengalaman seperti itu dapat dalam bentuk kegiatan mengajukan permintaan

paten untuk kepentingan lembaga pemerintah atau swasta dan perorangan. Pengalaman itupun harus dilihat dan dipertimbangkan dari segi jumlah pengajuan permintaan paten yang telah dilakukan. Dengan persyaratan seperti itu setidaknya Kantor Paten memiliki dasar dan pedoman untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang didaftar sebagai Konsultan Paten.

Dalam kaitan persyaratan pendaftaran tersebut diatur pula ketentuan pembayaran biaya pendaftaran. Selanjutnya mengenai jangka waktu pendaftaran, hal itu dibatasi selama enam bulan saja dengan maksud agar tersedia waktu yang cukup untuk memberi kesempatan mendaftar.

Perlu ditegaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Paten. Karenanya, sekalipun ditentukan persyaratan yang bersifat khusus tetapi tidak lantas menjadi terlalu longgar sehingga dapat membuka kemungkinan penyalahgunaan.

Dengan pengaturan khusus ini maka Konsultan Paten yang terdaftar menurut Peraturan Pemerintah ini diakui merupakan Konsultan Paten sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Paten.

Selanjutnya, Pemerintah akan mengatur lebih lanjut secara rinci mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Konsultan Paten dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Peraturan Pemerintah itulah yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar bagi pendaftaran konsultan paten di luar yang terdaftar menurut peraturan khusus ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Persyaratan ini bersifat kumulatif.

Pendaftaran ini mempunyai sifat khusus karena didasarkan pada persyaratan yang belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang seharusnya diterapkan. Diantaranya, tidak dilakukannya ujian oleh Kantor Paten dan penentuan persyaratan mengenai keahlian yang tidak dilakukan secara ketat. Prinsipnya selain bukti ijazah, pendaftaran dikaitkan dengan persyaratan mengenai pengalaman seseorang dalam melakukan pekerjaan sebagai lazimnya konsultan paten. Lamanya pengalaman tersebut sekurang-kurangnya selama dua (dua) tahun terhitung sebelum tanggal 1 Nopember 1989.

Dari segi praktek, pengalaman itu dapat berupa kegiatan pengajuan permintaan paten termasuk jumlah dengan memperhatikan persyaratan mengenai lamanya pengalaman serta jumlah paten yang telah diajukan, baik di Indonesia maupun luar negeri, setidaknya-tidaknya kemampuan Konsultan Paten yang terdaftar menurut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini cukup dapat diandalkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang perlu ditegaskan dari ketentuan ini adalah bahwa pendaftaran Konsultan Paten berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidaklah merupakan pendaftaran sementara. Pendaftaran ini bersifat khusus karena belum sepenuhnya didasarkan pada persyaratan sebagaimana lazimnya yang ditentukan untuk pendaftaran Konsultan Paten. Konsultan Paten yang terdaftar menurut Peraturan Pemerintah ini diakui dan berhak untuk bertindak sebagai penyedia jasa dalam menangani pengajuan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Paten.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.